



**P U T U S A N**

**Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN;**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Made Sabara, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2022, yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh Abdul Ashar Hayar dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 9 Mei 2022 yang ditandatangani oleh La Ode Ahmad Syahrir Rudia, S.Sos., selaku Penyidik Pembantu pada Polres Muna;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Polri perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
3. Penyidik Polri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Penyidik Polri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
8. Majelis Hakim perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. La Jamuli, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna yang berkedudukan di Jl. Bunga Kamboja, Ruko C, Kelurahan Raha III/Kecamatan Katobu,

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 13 September 2022;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang; dan
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang

diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatife Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak dos makanan yang di dalamnya terdapat:
    - 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram;
    - 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram;
    - 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram;
  - 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkusan snack garuda warna merah di dalamnya terdapat
- 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Y-21 warna biru dengan nomor sim card (1) 085241634350 dan nomor sim card (2) 081332340549;
- 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 3 (tiga) pireks kaca;
- 1 (satu) sendik takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi;
- 1 (satu) alat hisap shabu /bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) potongan pipet;
- 1 (satu) potongan pipet;
- 1 (satu) handphone merk realme c-15 warna abu-abu dengan nomor cim card 085313912676
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara ANDI INDRA GURNAWAN ALIAS INDRA BIN LA NDIBARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara NOMOR : REG. PERKARA PDM-27/RP-9/Enz.2/08/2022, yaitu sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Kesatu:**

Bahwa terdakwa INDRA DARMAWANTO ALIAS INDRA BIN KARMEN bersama-sama dengan saksi Andi Indra Gurnawan Alias Indra Bin La Ndibara (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Saleh Alias Bojes Bin Taslim (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jln. Abdul Kudus Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, berawal informasi yang Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi dan tim satresnarkoba Polres Muna dapatkan dari masyarakat jika saksi Ahmad Saleh Alias Bojes sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 15.30 wita, tim lidik Satresnarkoba Polres Muna mencari tahu keberadaan saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, dimana saat itu saksi Ahmad Saleh Alias Bojes terlihat menuju ke Jln. Salepa lalu menuju ke Jln. Abdul Kudus Kel. Watonea dan masuk ke dalam lorong kecil, lalu masuk ke salah satu rumah, melihat hal tersebut Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani dan Saksi Andri Okat Sairi langsung berjalan kaki menuju ke rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan di bagian kamar depan, saksi La Ode Qalbuddin melihat saksi Andi Indra Gurnawan, saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra sedang berada dalam satu kamar, kemudian Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi dibantu tim lidik lainnya langsung mengamankan saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, saksi Andi Indra Gurnawan dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra, kemudian diatas kasur di temukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu, lalu pengeledahan terus dilakukan oleh saksi La Ode Qalbuddin dan saksi Ahmad Jaelani di dalam kamar yang ditempati oleh saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan di bawah kasur ditemukan lagi 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu bersama uang sebesar Rp. 200.000 dan 1 (satu) Handphone merk VIVO Y-21 warna biru dengan nomor sim card (1) 0852-4163-4350 dan nomor sim card (2) 0813-3234-0549, 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) pireks kaca, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi, 1 (satu) alat ishap shabu / bong yang terbuat botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) Handphone merk Realme C-15 warna abu-abu dengan nomor sim card 0853-1391-2676, setelah itu Saksi La Ode Qalbuudin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi bersama tim lidik melakukan pemeriksaan dikamar yang berada disebelah kamar saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan dalam pengegedahan tersebut ditemukan lagi 1 (satu) kotak dos makanan yang didalamnya terdapat : 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak, 6 (enam) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic hitam, lalu Saksi La Ode Qalbuudin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi bertanya siapa pemilik shabu tersebut lalu saksi Andi Indra Gurnawan mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari saudara Anes kemudian Saksi La Ode Qalbuudin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi meminta kepada saksi Andi Indra Gurnawan untuk menunjukkan tempat-tempat ditempelkannya paket shabu lalu saksi Andi Indra Gurnawan, saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra menuju ke beberapa lokasi penempelan shabu namun ditempat-tempat yang ditunjukkan oleh saksi Andi Indra Gurnawan paket shabunya sudah diambil oleh pemesannya kecuali yang berada di Lorong Napoleon di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kab. Muna ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi shabu yang dililit lakban warna hitam yang terbungkus snack garuda warna merah setelah itu saksi Andi Indra Gurnawan, saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Muna waktu itu;

- Bahwa saksi Andi Indra Gurnawan memperoleh paket shabu dari saudara Anes hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, setelah itu saksi Andi Indra Gurnawan membawa paket shabu tersebut ke rumah saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, setibanya disana saksi Andi Indra Gurnawan langsung memberikan paket shabu yang telah ia terima dari saudara Anes kepada saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan saat itu saksi Ahmad Saleh Alias Bojes langsung mencungkil sebagian paket shabu untuk digunakan





bersama dengan saksi Andi Indra Gurnawan. setelah itu saksi Andi Indra Gurnawan menyampaikan kepada saksi Ahmad Saleh Alias Bojes “ bungkus itu yang satu gram dan yang setengah gram , terserahi pake pembungkus apa, yang penting kasi beda warnanya karena di suruh La Anes “ lalu saksi Andi Indra Gurnawan melihat saksi Ahmad Saleh Alias Bojes mengambil kantung plastic warna hitam dan membungkus paket shabu yang 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) paket shabu, lalu saksi Andi Indra Gurnawan pamit pulang sekitar jam 00.30 wita. Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 05.30 wita saksi Andi Indra Gurnawan datang ke rumah tempat tinggal saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dengan tujuan mau mengambil paket shabu yang titipkannya lalu saksi Ahmad Saleh Alias Bojes mengambil 20 (duapuluh) paket shabu yang dililit isolasi warna hitam dari didalam kotak dos makanan setelah itu memberikan paket shabu tersebut kepada saksi Andi Indra Gurnawan, lalu saksi Andi Indra Gurnawan menyimpan paket shabu tersebut dikantung celananya kemudian pergi menempelkan paket shabu tersebut dibeberapa tempat, hingga 20 (duapuluh) paket shabu yang ada pada saksi Andi Indra Gurnawan tersebut habis. Setelah itu sekitar jam 13.00 wita saksi Andi Indra Gurnawan mengambil lagi paket shabu sebanyak 9 (Sembilan) paket yang dililit isolasi warna hitam dari saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, kemudian saksi Andi Indra Gurnawan pergi lagi menempelkannya ke beberapa tempat waktu itu;

- Bahwa saksi Ahmad Saleh Alias Bojes menyuruh terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra untuk menyimpan paket shabu yang ada dalam kotak dos makanan yakni pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Ahmad Saleh Alias Bojes di Jln, Abdul Kudus Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, dan saat itu terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra mengetahui jika yang ada dalam kotak dos makanan tersebut adalah narkoba jenis shabu karena saksi Ahmad Saleh Alias Bojes membukakan isi dalam kotak dos makanan tersebut;
- Bahwa peran dari:
  - saksi Andi Indra Gurnawan, yaitu menerima paket shabu dari Saudara Anes kemudian paket shabu tersebut diserahkan kepada saksi Ahmad Saleh Alias Bojes untuk disimpan dibungkus dengan menggunakan plastic;
  - saksi Ahmad Saleh Alias Bojes perannya yaitu menerima paket shabu dari terdakwa Andi Indra Gurnawan Alias Indra lalu paket shabu yang setengah gram dibungkus dengan menggunakan plastic warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan paket shabu yang 1 (satu) gram dibungkus dengan plastic warna hitam lalu memasukkan paket shabu tersebut dalam kotak dos makanan kemudian memberikannya kepada saksi Indra Darmawanto

Alias Indra untuk disimpan;

- terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra perannya yaitu menerima 1 (satu) kotak dos makanan yang didalamnya terdapat paket shabu, kemudian kotak dos makanan yang berisi paket shabu tersebut disimpan lalu disembunyikan oleh saksi Indra Darmawanto Alias Indra didalam kamar tepatnya di bawah kasur dan ditindis dengan menggunakan boneka;

- Bahwa saksi Andi Indra Gurnawan mau menerima paket shabu dari saudara Anes dan menjualkan lagi paket shabu tersebut dengan cara sistem tempel karena Saudara Anes mengatakan kepada saksi Andi Indra Gurnawan akan memberikan gaji sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika paket shabu yang ada pada saksi Andi Indra Gurnawan tersebut telah habis di tempelkan kebeberapa tempat. Sedangkan untuk saksi Ahmad Saleh Alias Bojes mau menyimpan dan membungkuskan paket shabu yang diberikan saksi Andi Indra Gurnawan waktu itu agar bisa mencungkil sebagian dari paket shabu tersebut untuk saksi Ahmad Saleh Alias Bojes gunakan;

- Bahwa terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memilik surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Muna;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 538/NNF/II/2022, tertanggal 16 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti:

- 41 (empat puluh satu) sachet plastic yang dililit isolasi hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,0127 gram; (Positif Metamfetamina);
- 11 (sebelas) sachet plastic yang dililit isolasi merah berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1782 gram (Positif Metamfetamina);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) sachet plastic yang dililit isolasi hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8765 gram, (Positif Metamfetamina);
  - Pembungkus snack garuda berisi 1 (satu) sachet plastic yang dililit isolasi hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2356 gram, (Positif Metamfetamina);
  - 2 (dua) sachet palstik yang dililit isolasi hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2132 gram, (Positif Metamfetamina);
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Andi Indra Gurnawan Alias Indra Bin La Ndibara, (Positif Metamfetamina);
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Andi Indra Gurnawan Alias Indra Bin La Ndibara, (Positif Metamfetamina);
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Saleh Alias Bojes Bin Taslim, (Positif Metamfetamina);
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Saleh Alias Bojes Bin Taslim, (Positif Metamfetamina);
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Indra Darmawanto Alias Indra Bi Karmen, (Negatif Narkoba);
  - 1 (satu) tabung berisi darah milik Indra Darmawanto Alias Indra Bi Karmen, (Negatif Narkoba);
- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

## Atau

## Kedua:

Bahwa terdakwa INDRA DARMAWANTO ALIAS INDRA BIN KARMEN bersama-sama dengan saksi Andi Indra Gurnawan Alias Indra Bin La Ndibara (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Saleh Alias Bojes Bin Taslim (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jln. Abdul Kudus Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, berawal informasi yang Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi dan tim satresnarkoba Polres Muna dapatkan dari masyarakat jika saksi Ahmad Saleh Alias Bojes sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 15.30 wita, tim lidik Satresnarkoba Polres Muna mencari tahu keberadaan saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, dimana saat itu saksi Ahmad Saleh Alias Bojes terlihat menuju ke Jln. Salepa lalu menuju ke Jln. Abdul Kudus Kel. Watonea dan masuk ke dalam lorong kecil, lalu masuk ke salah satu rumah, melihat hal tersebut Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani dan Saksi Andri Okat Sairi langsung berjalan kaki menuju ke rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan di bagian kamar depan, saksi La Ode Qalbudin melihat saksi Andi Indra Gurnawan, saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra sedang berada dalam satu kamar, kemudian Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi dibantu tim lidik lainnya langsung mengamankan saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, saksi Andi Indra Gurnawan dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra, kemudian diatas kasur di temukan 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu, lalu pengeledahan terus dilakukan oleh saksi La Ode Qalbudin dan saksi Ahmad Jaelani di dalam kamar yang ditempati oleh saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan di bawah kasur ditemukan lagi 1 (satu) sachet berisi Kristal bening diduga shabu bersama uang sebesar Rp. 200.000 dan 1 (satu) Handphone merk VIVO Y-21 warna biru dengan nomor sim card (1) 0852-4163-4350 dan nomor sim card (2) 0813-3234-0549, 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) pireks kaca, 1 (satu) sendok takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi, 1 (satu) alat ishap shabu / bong yang terbuat botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) potongan pipet, 1 (satu) potongan pipet, 1 (satu) Handphone merk Realme C-15 warna abu-abu dengan nomor sim card 0853-1391-2676, setelah itu Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi bersama tim lidik melakukan pemeriksaan dikamar yang berada disebelah kamar saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan lagi 1 (satu) kotak dos makanan yang didalamnya terdapat : 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang



dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak, 6 (enam) sachet kecil berisi kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic hitam, lalu Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi bertanya siapa pemilik shabu tersebut lalu saksi Andi Indra Gurnawan mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dari saudara Anes kemudian Saksi La Ode Qalbuddin, Saksi Ahmad Jaelani, Saksi Andri Okat Sairi meminta kepada saksi Andi Indra Gurnawan untuk menunjukkan tempat-tempat ditempelkannya paket shabu lalu saksi Andi Indra Gurnawan, saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra menuju ke beberapa lokasi penempelan shabu namun ditempat-tempat yang ditunjukkan oleh saksi Andi Indra Gurnawan paket shabunya sudah diambil oleh pemesannya kecuali yang berada di Lorong Napoleon di Jln. Lumba-Lumba Kel. Laiworu Kab. Muna ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi shabu yang dililit lakban warna hitam yang terbungkus snack garuda warna merah setelah itu saksi Andi Indra Gurnawan, saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Muna waktu itu;

– Bahwa saksi Andi Indra Gurnawan memperoleh paket shabu dari saudara Anes hari Kamis tanggal 05 Mei 2022, setelah itu saksi Andi Indra Gurnawan membawa paket shabu tersebut ke rumah saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, setibanya disana saksi Andi Indra Gurnawan langsung memberikan paket shabu yang telah ia terima dari saudara Anes kepada saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dan saat itu saksi Ahmad Saleh Alias Bojes langsung mencungkil sebagian paket shabu untuk digunakan bersama dengan saksi Andi Indra Gurnawan. setelah itu saksi Andi Indra Gurnawan menyampaikan kepada saksi Ahmad Saleh Alias Bojes “ bungkus itu yang satu gram dan yang setengah gram , terserahmi pake pembungkus apa, yang penting kasi beda warnanya karena di suruh La Anes “ lalu saksi Andi Indra Gurnawan melihat saksi Ahmad Saleh Alias Bojes mengambil kantung plastic warna hitam dan membungkus paket shabu yang 1 (satu) gram menjadi 3 (tiga) paket shabu, lalu saksi Andi Indra Gurnawan pamit pulang sekitar jam 00.30 wita. Pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 05.30 wita saksi Andi Indra Gurnawan datang ke rumah tempat tinggal saksi Ahmad Saleh Alias Bojes dengan tujuan mau mengambil paket shabu yang titipkannya lalu saksi Ahmad Saleh Alias Bojes mengambil 20 (duapuluh) paket shabu yang dililit isolasi



warna hitam dari didalam kotak dos makanan setelah itu memberikan paket shabu tersebut kepada saksi Andi Indra Gurnawan, lalu saksi Andi Indra Gurnawan menyimpan paket shabu tersebut dikantung celananya kemudian pergi menempelkan paket shabu tersebut di beberapa tempat, hingga 20 (duapuluh) paket shabu yang ada pada saksi Andi Indra Gurnawan tersebut habis. Setelah itu sekitar jam 13.00 wita saksi Andi Indra Gurnawan mengambil lagi paket shabu sebanyak 9 (sembilan) paket yang dililit isolasi warna hitam dari saksi Ahmad Saleh Alias Bojes, kemudian saksi Andi Indra Gurnawan pergi lagi menempelkannya ke beberapa tempat waktu itu;

– Bahwa saksi Ahmad Saleh Alias Bojes menyuruh terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra untuk menyimpan paket shabu yang ada dalam kotak dos makanan yakni pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sek jam 15.30 wita bertempat di rumah saksi Ahmad Saleh Alias Bojes di Jln, Abdul Kudus Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna, dan saat itu terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra mengetahui jika yang ada dalam kotak dos makanan tersebut adalah narkoba jenis shabu karena saksi Ahmad Saleh Alias Bojes membukakan isi dalam kotak dos makanan tersebut;

– Bahwa peran dari:

- saksi Andi Indra Gurnawan, yaitu menerima paket shabu dari Saudara Anes kemudian paket shabu tersebut diserahkan kepada saksi Ahmad Saleh Alias Bojes untuk disimpan dibungkus dengan menggunakan plastic;

- saksi Ahmad Saleh Alias Bojes perannya yaitu menerima paket shabu dari terdakwa Andi Indra Gurnawan Alias Indra lalu paket shabu yang setengah gram dibungkus dengan menggunakan plastic warna merah dan paket shabu yang 1 (satu) gram dibungkus dengan plastic warna hitam lalu memasukkan paket shabu tersebut dalam kotak dos makanan kemudian memberikannya kepada saksi Indra Darmawanto Alias Indra untuk disimpan;

- terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra perannya yaitu menerima 1 (satu) kotak dos makanan yang didalamnya terdapat paket shabu, kemudian kotak dos makanan yang berisi paket shabu tersebut disimpan lalu disembunyikan oleh saksi Indra Darmawanto Alias Indra didalam kamar tepatnya di bawah kasur dan ditindis dengan menggunakan boneka;

– Bahwa saksi Andi Indra Gurnawan mau menerima paket shabu dari saudara Anes dan menjualkan lagi paket shabu tersebut dengan cara sistem tempel karena Saudara Anes mengatakan kepada saksi Andi Indra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurnawan akan memberikan gaji sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) jika paket shabu yang ada pada saksi Andi Indra Gurnawan tersebut telah habis di tempelkan kebeberapa tempat. Sedangkan untuk saksi Ahmad Saleh Alias Bojes mau menyimpan dan membungkuskan paket shabu yang diberikan saksi Andi Indra Gurnawan waktu itu agar bisa mencungkil sebagian dari paket shabu tersebut untuk saksi Ahmad Saleh Alias Bojes gunakan;

– Bahwa terdakwa Indra Darmawanto Alias Indra dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Muna;

– Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 538/NNF/II/2022, tertanggal 16 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti:

- 41 (empat puluh satu) sachet plastic yang dililit isolasi hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 7,0127 gram; (Positif Metamfetamina);
- 11 (sebelas) sachet plastic yang dililit isolasi merah berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,1782 gram (Positif Metamfetamina);
- 6 (enam) sachet plastic yang dililit isolasi hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 5,8765 gram, (Positif Metamfetamina);
- Pembungkus snack garuda berisi 1 (satu) sachet plastic yang dililit isolasi hitam berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2356 gram, (Positif Metamfetamina);
- 2 (dua) sachet palstik yang dililit isolasi hitam berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2132 gram, (Positif Metamfetamina);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Andi Indra Gurnawan Alias Indra Bin La Ndibara, (Positif Metamfetamina);
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Andi Indra Gurnawan Alias Indra Bin La Ndibara, (Positif Metamfetamina);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Ahmad Saleh Alias Bojes Bin Taslim, (Positif Metamfetamina);
- 1 (satu) tabung berisi darah milik Ahmad Saleh Alias Bojes Bin Taslim, (Positif Metamfetamina);

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Indra Darmawanto Alias Indra Bi Karmen, (Negatif Narkoba);

- 1 (satu) tabung berisi darah milik Indra Darmawanto Alias Indra Bi Karmen, (Negatif Narkoba);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;

- Bahwa Saksi merupakan seorang Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan Terdakwa, yang kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

- Bahwa Saksi menyatakan, peristiwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang didapat Tim Sat Resnarkoba Polres Muna dari masyarakat yang mengatakan jika Saksi **ANDI INDRA GURNAWAN** Alias **INDRA Bin LA NDIBARA** dan Saksi **AHMAD SALEH** Alias **BOJES Bin TASLIM** telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan menggunakan sistem tempel, atas dasar informasi tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan terhadap Saksi **ANDI INDRA GURNAWAN** Alias **INDRA Bin LA NDIBARA** dan Saksi **AHMAD SALEH** Alias **BOJES Bin TASLIM**, kemudian setelah mengetahui keberadaan Saksi **AHMAD SALEH** Alias **BOJES Bin TASLIM** lalu Saksi dan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mengikutinya dari arah Jalan Lumba-lumba menuju Jalan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lasalepa sampai memasuki Jalan Abdul Kudus hingga memasuki gang/lorong kecil dan masuk kedalam rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL;

– Bahwa Saksi menyatakan, selanjutnya Saksi bersama-sama Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM saat itu didalam kamar tersebut terdapat Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang sedang mencatat *id chip*, saat itu Saksi dan Tim Lidik melihat terdapat 1 (satu) paket sabu berada diatas tempat tidur, berdasarkan temuan tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik dengan disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket sabu berada di sebuah tempat duduk, uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu, 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok takar dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah penutup botol mineral yang telah dilubangi, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan pipet, berdasarkan temuan tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada dikamar tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika sebagian paket sabu disimpan didalam kamar yang berada disebelah kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM. Selanjutnya Saksi bersama-sama Tim Lidik melakukan penggeledahan di dalam kamar yang dimaksud dengan tetap disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU dan saat itu ditemukanlah 1 (satu) kotak/dus makanan yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik warna merah dan 6 (enam) sachet kecil berisi kristal bening yang



diduga sabu yang terbungkus plastik warna hitam, saat ditemukan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang dititipkan oleh Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM untuk Terdakwa simpankan sementara;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan temuan terhadap seluruh barang bukti tersebut kemudian Saksi dan Tim Lidik kembali melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada di rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL, saat itu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA mengaku jika seluruh paket sabu yang terdapat didalam kotak/dus makanan adalah kepunyaannyanya yang disimpan oleh dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan kemudian dititip simpankan kepada Terdakwa;

– Bahwa Saksi menyatakan, selain barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabu, Saksi dan Tim Lidik juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yang mana didalam *handphone* tersebut terdapat komunikasi antara dengan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dengan Sdr. ANES (yang memberikan sabu kepada Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA) dan komunikasi antara Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dengan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA perihal sabu. Selain itu juga terdapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang merupakan milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA yang diperoleh dari penjualan *chip*;

– Bahwa Saksi menyatakan, peran Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yaitu:

- Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA berperan sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. ANES untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menempelkan paket narkotika jenis sabu di tempat/lokasi yang telah ditentukan;
- Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM berperan sebagai orang yang membantu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN

CWA

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah



Alias INDRA Bin LA NDIBARA untuk membungkus-bungkus paket narkotika jenis sabu menurut berat/harga dengan melilitkan isolasi hitam ataupun plastik berwarna merah pada paket narkotika jenis sabu sebelum ditempelkan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;

- Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu yang belum/akan ditempelkan oleh Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;
- Bahwa Saksi menyatakan, bahwa Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM merupakan target operasi (TO) Tim Sat Resnarkoba Polres Muna yang telah ditetapkan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, dimana diketahui jika Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM merupakan satu jaringan dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **AHMAD JAELANI, S.Sos. Bin LA ODE SAGORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika yang melibatkan Terdakwa, yang kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;



– Bahwa Saksi menyatakan, peristiwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang didapat Tim Sat Resnarkoba Polres Muna dari masyarakat yang mengatakan jika Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sistem tempel, atas dasar informasi tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan terhadap Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, kemudian setelah mengetahui keberadaan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM lalu Saksi dan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mengikutinya dari arah Jalan Lumba-lumba menuju Jalan Lasalepa sampai memasuki Jalan Abdul Kudus hingga memasuki gang/lorong kecil dan masuk kedalam rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL;

– Bahwa Saksi menyatakan, selanjutnya Saksi bersama-sama Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM saat itu didalam kamar tersebut terdapat Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang sedang mencatat *id chip*, saat itu Saksi dan Tim Lidik melihat terdapat 1 (satu) paket sabu berada diatas tempat tidur, berdasarkan temuan tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik dengan disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket sabu berada di sebuah tempat duduk, uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu, 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok takar dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah penutup botol mineral yang telah dilubangi, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) buah potongan pipet,



1 (satu) buah potongan pipet, berdasarkan temuan tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada dikamar tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika sebagian paket sabu disimpan didalam kamar yang berada disebelah kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM. Selanjutnya Saksi bersama-sama Tim Lidik melakukan penggeledahan di dalam kamar yang dimaksud dengan tetap disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU dan saat itu ditemukanlah 1 (satu) kotak/dus makanan yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik warna merah dan 6 (enam) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus plastik warna hitam, saat ditemukan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang dititipkan oleh Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM untuk Terdakwa simpankan sementara;

- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan temuan terhadap seluruh barang bukti tersebut kemudian Saksi dan Tim Lidik kembali melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada dirumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL, saat itu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA mengaku jika seluruh paket sabu yang terdapat didalam kotak/dus makanan adalah kepunyaannyanya yang disimpankan oleh dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan kemudian dititip simpankan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, selain barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabu, Saksi dan Tim Lidik juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yang mana didalam *handphone* tersebut terdapat komunikasi antara dengan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dengan Sdr. ANES (yang memberikan sabu kepada Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA) dan komunikasi antara Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dengan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN

CWA

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias INDRA Bin LA NDIBARA perihal sabu. Selain itu juga terdapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang merupakan milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias

INDRA Bin LA NDIBARA yang diperoleh dari penjualan *chip*;

– Bahwa Saksi menyatakan, peran Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH

Alias BOJES Bin TASLIM, yaitu:

– Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA berperan sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. ANES untuk mengambil narkoba jenis sabu dan menempelkan paket narkoba jenis sabu di tempat/lokasi yang telah ditentukan;

– Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM berperan sebagai orang yang membantu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA untuk membungkus-bungkus paket narkoba jenis sabu menurut berat/harga dengan melilitkan isolasi hitam ataupun plastik berwarna merah pada paket narkoba jenis sabu sebelum ditempelkan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;

– Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu yang belum/akan ditempelkan oleh Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;

– Bahwa Saksi menyatakan, bahwa Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM merupakan target operasi (TO) Tim Sat Resnarkoba Polres Muna yang telah ditetapkan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, dimana diketahui jika Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM merupakan satu jaringan dalam peredaran gelap narkoba;

– Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

– Bahwa Saksi menyatakan, pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan sama sekali;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **ANDRI OKAT SAIRI, S.Sos. Bin LA SAIRI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan seorang Anggota Polri yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres Muna yang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa, yang kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, peristiwa penangkapan tersebut bermula dari informasi yang didapat Tim Sat Resnarkoba Polres Muna dari masyarakat yang mengatakan jika Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sistem tempel, atas dasar informasi tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan terhadap Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, kemudian setelah mengetahui keberadaan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM lalu Saksi dan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mengikutinya dari arah Jalan Lumba-lumba menuju Jalan Lasalepa sampai memasuki Jalan Abdul Kudus hingga memasuki gang/lorong kecil dan masuk kedalam rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL;
- Bahwa Saksi menyatakan, selanjutnya Saksi bersama-sama Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM saat itu didalam kamar tersebut terdapat Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL



ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang sedang mencatat *id chip*, saat itu Saksi dan Tim Lidik melihat terdapat 1 (satu) paket sabu berada diatas tempat tidur, berdasarkan temuan tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik dengan disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa, di dalam kamar tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket sabu berada di sebuah tempat duduk, uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu, 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok takar dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah penutup botol mineral yang telah dilubangi, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan pipet, berdasarkan temuan tersebut lalu Saksi dan Tim Lidik melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada dikamar tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika sebagian paket sabu disimpan didalam kamar yang berada disebelah kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM. Selanjutnya Saksi bersama-sama Tim Lidik melakukan penggeledahan di dalam kamar yang dimaksud dengan tetap disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU dan saat itu ditemukanlah 1 (satu) kotak/dus makanan yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik warna merah dan 6 (enam) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus plastik warna hitam, saat ditemukan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut merupakan barang yang titipkan oleh Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM untuk Terdakwa simpankan sementara;

- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan temuan terhadap seluruh barang bukti tersebut kemudian Saksi dan Tim Lidik kembali melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada dirumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL, saat itu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA mengaku jika



seluruh paket sabu yang terdapat didalam kotak/dus makanan adalah kepunyaannyanya yang disimpankan oleh dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan kemudian dititip simpankan kepada Terdakwa;

– Bahwa Saksi menyatakan, selain barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabu, Saksi dan Tim Lidik juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yang mana didalam *handphone* tersebut terdapat komunikasi antara dengan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dengan Sdr. ANES (yang memberikan sabu kepada Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA) dan komunikasi antara Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dengan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA perihal sabu. Selain itu juga terdapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang merupakan milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA yang diperoleh dari penjualan *chip*;

– Bahwa Saksi menyatakan, peran Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yaitu:

- Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA berperan sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. ANES untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menempelkan paket narkotika jenis sabu di tempat/lokasi yang telah ditentukan;

- Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM berperan sebagai orang yang membantu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA untuk membungkus-bungkus paket narkotika jenis sabu menurut berat/harga dengan melilitkan isolasi hitam ataupun plastik berwarna merah pada paket narkotika jenis sabu sebelum ditempelkan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;

- Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu yang belum/akan ditempelkan oleh Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, bahwa Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM merupakan target operasi (TO) Tim Sat Resnarkoba Polres Muna yang telah ditetapkan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, dimana diketahui jika Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM merupakan satu jaringan dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan dipersidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan narkoba jenis sabu yang diketahui oleh Aparat Kepolisian Polres Muna pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa ditangkap di rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL bersama-sama dengan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 WITA karena keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, pada awalnya Terdakwa sedang berada dirumah calon istri Terdakwa, yaitu Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL, kemudian saat itu datangnya Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM memanggil Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa menyimpankan 1 (satu)

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak/dus makanan yang didalamnya berisi kristal bening sabu, kemudian saat itu Terdakwa menyimpannya didalam kamar Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang berada tepat di sebelah kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, dimana saat itu Terdakwa menyimpannya dibawah kasur tempat tidur dan menindihnya dengan sebuah boneka dan saat itu juga Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, tidak lama kemudian datanglah Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA kerumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL untuk bertemu dengan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, kemudian setelah Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM pulang kerumah Terdakwa dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM masuk kedalam kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM. Tidak lama kemudian datanglah Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA memanggil Terdakwa untuk membeli chip, sehingga saat itu Terdakwa dan Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL masuk kedalam kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, pada saat Terdakwa, Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM sedang berada di dalam kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM tiba-tiba datanglah Anggota Kepolisian yang berjumlah 3 (tiga) orang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap semua orang yang berada didalam kamar Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada rumah tersebut;

– Bahwa Terdakwa menyatakan, saat dilakukannya penggeledahan dikamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM ditemukanlah 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu diatas spring bed dan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dekat *handphone*, kemudian saat itu datanglah Aparat Kepolisian yang menanyakan dimana semua paket narkotika jenis sabu yang dimiliki, lalu saat itu Terdakwa mengatakan jika sisa narkotika jenis sabu berada dikamar Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang berada tepat disebelah kamar Terdakwa. Selanjutnya Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dikamar Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL, saat

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ditemukanlah 1 (satu) kotak/dus makanan yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna merah dan 6 (enam) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik warna hitam, dimana keseluruhan barang tersebut berada dibawah kasur dengan ditindih oleh boneka;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, selain itu Aparat Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASILIM, yang mana didalam *handphone* tersebut terdapat komunikasi antara Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dengan Sdr. ANES (yang memberikan sabu kepada Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA) dan komunikasi antara Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dengan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASILIM perihal transaksi sabu. Selain itu juga terdapat barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) yang merupakan milik Saksi INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, peran Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASILIM, yaitu:

- Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA berperan sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. ANES untuk mengambil narkotika jenis sabu dan menempelkan paket narkotika jenis sabu di tempat/lokasi yang telah ditentukan;

- Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASILIM berperan sebagai orang yang membantu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA untuk membungkus-bungkus paket narkotika jenis sabu menurut berat/harga dengan melilitkan isolasi hitam ataupun plastik berwarna merah pada paket narkotika jenis sabu sebelum ditempelkan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;

- Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASILIM untuk menyimpan paket narkotika

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang belum/akan ditempelkan oleh Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja dalam lingkup farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak dos makanan yang di dalamnya terdapat:
  - 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram;
  - 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram;
  - 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram;
- 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkusan snack garuda warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Y-21 warna biru dengan nomor sim card (1) 085241634350 dan nomor sim card (2) 081332340549;
- 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 3 (tiga) pireks kaca;
- 1 (satu) sendik takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi;
- 1 (satu) alat hisap shabu /bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) potongan pipet;
- 1 (satu) potongan pipet;
- 1 (satu) handphone merk realme c-15 warna abu-abu dengan nomor cim card 085313912676

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*); yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, selain itu dalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab: 1756/NNF/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.S.i. selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. Hasil pemeriksaan: Bahwa terhadap 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram, 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram, 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram dalam bungkus snack garuda, 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat dirumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA

CWA

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti LA ODE NAFRIZAL yang beralamat di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM yang dilakukan oleh Saksi AHMAD JAELANI, S.Sos. Bin LA ODE SAGORA, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan Saksi ANDRI OKAT SAIRI, S.Sos. Bin LA SAIRI, S.Pd. yang merupakan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna;

– Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima Anggota Sat Resnarkoba Polres Muna yang memberitahukan jika Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sistem tempel, atas dasar informasi tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan terhadap Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, kemudian setelah mengetahui keberadaan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM lalu Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mengikutinya dari arah Jalan Lumba-lumba menuju Jalan Lasalepa sampai memasuki Jalan Abdul Kudus hingga memasuki gang/lorong kecil dan masuk kedalam rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL;

– Bahwa selanjutnya Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM saat itu didalam kamar tersebut terdapat Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang sedang mencatat *id chip*, saat itu Tim Lidik melihat terdapat 1 (satu) paket sabu berada diatas tempat tidur, berdasarkan temuan tersebut lalu Tim Lidik dengan disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, di dalam kamar tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket sabu berada di sebuah tempat duduk, uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu, 8 (delapan)

CWA

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok takar dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah penutup botol mineral yang telah dilubangi, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan pipet, berdasarkan temuan tersebut lalu Tim Lidik melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada dikamar tersebut, saat itu Terdakwa menyampaikan jika sebagian paket sabu disimpan didalam kamar yang berada disebelah kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM. Selanjutnya Tim Lidik melakukan pengeledahan di dalam kamar yang dimaksud dengan tetap disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU dan saat itu ditemukanlah 1 (satu) kotak/dus makanan yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik warna merah dan 6 (enam) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus plastik warna hitam, saat ditemukan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM yang dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui jika Terdakwa mengetahui dengan jelas jika barang berupa 1 (satu) kotak/dus makanan yang dititipkan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM kepadanya merupakan sejumlah sachet narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyimpannya dibawah kasur tempat tidur pada kamar Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL dengan ditindih sebuah boneka;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yaitu:
  - Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA berperan sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. ANES untuk mengambil narkoba jenis sabu dan menempelkan paket narkoba jenis sabu di tempat/lokasi yang telah ditentukan;
  - Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM berperan sebagai orang yang membantu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA untuk membungkus-bungkus paket narkoba jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu menurut berat/harga dengan melilitkan isolasi hitam ataupun plastik berwarna merah pada paket narkoba jenis sabu sebelum ditempelkan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;

- Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu dari Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yang selanjutnya akan ditempelkan oleh Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;
- Bahwa selain melakukan penempelan narkoba jenis sabu, diketahui pula jika Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab: 1756/NNF/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.S.i. selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. Hasil pemeriksaan: Bahwa terhadap 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram, 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram, 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram dalam bungkusan snack garuda, 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan target operasi (TO) Tim Sat Resnarkoba Polres Muna yang telah ditetapkan sejak 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, dimana diketahui jika Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan Terdakwa merupakan satu jaringan dalam peredaran gelap narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja dalam lingkup farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, yaitu kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Setiap orang;



**2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan adalah Terdakwa INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan dipersidangan adalah INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata "atau" dan tanda baca "," dalam unsur tersebut, maksudnya cukup salah satu unsur yang terbukti atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur tersebut terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, sehingga



apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, yang dimaksud percobaan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya, yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai suatu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum, ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukan;

Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E. Langemeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederechtelijk*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atau suatu kondisi sebagai tanpa hak. Pengertian melawan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek Van Strafrecht 1954, hal 12*):

- Bertentangan dengan hukum;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa Hak Sendiri;

Bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan berkaitan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan tertulis dari Menteri Kesehatan dan wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;





Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan";

Menimbang, dengan demikian penggunaan Narkotika Golongan I selain yang ditentukan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjuk sesuatu kepada...., pada halaman 478 yang dimaksud dengan "dijual" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Pada halaman 126 yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pada halaman 56 yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung. Pada halaman 1217 yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti, mengubah, menyilir. Pada halaman 1044 yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ...., pada halaman 1183 yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

CWA

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah



maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang beralamat di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM yang dilakukan oleh Saksi AHMAD JAELENI, S.Sos. Bin LA ODE SAGORA, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR Bin DJAFAR dan Saksi ANDRI OKAT SAIRI, S.Sos. Bin LA SAIRI, S.Pd. yang merupakan Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima Anggota Sat Resnarkoba Polres Muna yang memberitahukan jika Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menggunakan sistem tempel, atas dasar informasi tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna melakukan pemantauan terhadap Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, kemudian setelah mengetahui keberadaan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM lalu Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna mengikutinya dari arah Jalan Lumba-lumba menuju Jalan Lasalepa sampai memasuki Jalan Abdul Kudus hingga memasuki gang/lorong kecil dan masuk kedalam rumah Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Lidik Sat Resnarkoba Polres Muna langsung melakukan penggerebekan kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam sebuah kamar milik Terdakwa saat itu didalam kamar tersebut terdapat Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL yang sedang mencatat *id chip*, saat itu Tim Lidik melihat terdapat 1 (satu) paket sabu berada diatas tempat tidur, berdasarkan temuan tersebut lalu Tim Lidik dengan disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU selaku Ketua RT langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, di dalam kamar tersebut ditemukanlah 1 (satu) paket sabu berada di sebuah tempat duduk, uang tunai sejumlah Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo Y-21 warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merk Realme C-15 warna abu-abu, 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah pireks kaca, 1 (satu) sendok takar dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah penutup botol mineral yang telah dilubangi, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) buah potongan pipet, 1 (satu) buah potongan pipet, berdasarkan temuan tersebut lalu Tim Lidik melakukan interogasi terhadap semua orang yang berada dikamar tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan jika sebagian paket sabu disimpan didalam kamar yang berada disebelah kamar Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM. Selanjutnya Tim Lidik melakukan penggeledahan di dalam kamar yang dimaksud dengan tetap disaksikan oleh Sdr. RUSMAN Bin LA ODE HALILU dan saat itu ditemukanlah 1 (satu) kotak/dus makanan yang didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah tempat bedak yang didalamnya berisi 11 (sebelas) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang dibungkus plastik warna merah dan 6 (enam) sachet kecil berisi kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus plastik warna hitam yang kesemuanya berada dibawah kasur tempat tidur pada kamar Sdri. WA ODE SITTI NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL dengan ditidih sebuah boneka, saat ditemukan seluruh barang bukti tersebut lalu Terdakwa mengaku jika seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM yang dititip simpankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, yaitu:

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA berperan sebagai orang yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. ANES untuk mengambil narkoba jenis sabu dan menempelkan paket narkoba jenis sabu di tempat/lokasi yang telah ditentukan;
- Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM berperan sebagai orang yang membantu Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA untuk membungkus-bungkus paket narkoba jenis sabu menurut berat/harga dengan melilitkan isolasi hitam ataupun plastik berwarna merah pada paket narkoba jenis sabu sebelum ditempelkan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA;
- Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu Terdakwa untuk menyimpan paket narkoba jenis sabu yang ditiptkan oleh Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dibawah kasur tempat tidur pada kamar Sdri. WA ODE SITT NUR NAZRA RIZAL ODA Binti LA ODE NAFRIZAL dengan ditindih sebuah boneka;

Menimbang, bahwa selain melakukan penempelan narkoba jenis sabu, diketahui pula jika Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA dan Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Polda Sulsel No. Lab: 1756/NNF/V/2022 tanggal 16 Mei 2022, yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.S.i. selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. Hasil pemeriksaan: Bahwa terhadap 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram, 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram, 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram dalam bungkus snack garuda, 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM, 1 (satu) tabung berisi darah milik Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja dalam lingkup farmasi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Yang Berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata barang bukti berupa 61 (enam puluh satu) sachet plastik berisikan sabu dengan rincian 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram, 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram, 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram, 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram dalam bungkus snack garuda, 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkotika golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika golongan I kemudian narkotika tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk membantu Saksi AHMAD SALEH Alias BOJES Bin TASLIM dan Saksi ANDI INDRA GURNAWAN Alias INDRA Bin LA NDIBARA untuk mengedarkan narkotika dengan cara ditempel, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

CWA

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukumnya disertai dengan alasan-alasannya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana dalam ketentuan pasal ini bersifat kumulatif, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terkait juga dengan lamanya pidana, perlu juga dipertimbangkan mengenai fenomena yang terjadi menyangkut kondisi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan di Indonesia yang melebihi



kapasitas (*over capacity*) dan banyak diisi oleh pelaku tindak pidana narkotika. Keadaan ini menjadi semakin rumit ketika telah menjadi fakta notoir bahwa lapas atau rutan menjadi tempat peredaran gelap narkotika didalamnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru yaitu diantaranya terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika disebabkan para pelaku berada dalam lingkungan yang sama dan sifat adiktif dari narkotika itu sendiri. Oleh karenanya, lamanya pidana yang harus dijalani pelaku tindak pidana narkotika harus pula ditentukan dengan tepat sesuai dengan tingkat kesalahannya (asas proporsionalitas), mengingat kuantitas barang bukti yang diperoleh Terdakwa relatif kecil jika dibandingkan dengan beberapa perkara lain dengan peran dan keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut semata-mata agar mampu memberikan keadilan tidak hanya kepada masyarakat melainkan juga kepada Terdakwa, sehingga persoalan tersebut diatas dapat dihindari dan para pelaku dapat menyadari (*insyafi*) perbuatannya untuk tidak terlibat kembali dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa selain lamanya pidana penjara yang pantas untuk menimbulkan efek jera, maka kembalinya dengan segera Terdakwa kepada lingkungan keluarganya dapat juga menjadi solusi yang tepat dengan harapan kontrol keluarga akan menjadikan Terdakwa tidak terlibat lagi dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak dos makanan yang di dalamnya terdapat:
  - 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram;
  - 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram;
  - 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram;

C/WA

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus snack garuda warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram;
- 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 3 (tiga) pireks kaca;
- 1 (satu) sendik takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi;
- 1 (satu) alat hisap shabu /bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) potongan pipet;
- 1 (satu) potongan pipet;
- 1 (satu) handphone merk Vivo Y-21 warna biru dengan nomor sim card (1) 085241634350 dan nomor sim card (2) 081332340549;
- 1 (satu) handphone merk realme c-15 warna abu-abu dengan nomor cim card 085313912676
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*); yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan terbukti sebagai Narkotika dan alat atau hasil tindak pidana narkotika, maka sesuai Pasal 101 Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi, melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana terhadap pengelolaan barang bukti tersebut khususnya mengenai narkotika belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti khusus narkotika tersebut dimusnahkan, kecuali terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dengan lamanya pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini, bukan berarti Majelis Hakim tidak mendukung pemberantasan tindak pidana narkotika. Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan keadaan objektif dari tindak pidana itu sendiri, kuantitas barang bukti dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri serta keadaan memberatkan dan meringankan;

CWA

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat dan tidak mendukung kebijakan/program Pemerintah R.I. dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat, khususnya Masyarakat Kabupaten Muna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA DARMAWANTO Alias INDRA Bin KARMEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak dos makanan yang di dalamnya terdapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 (empat puluh satu) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dililit dengan isolasi warna hitam berat netto 7,0127 (tujuh koma nol satu dua tujuh) gram;
- 11 (sebelas) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang dibungkus plastic warna merah yang disimpan dalam tempat bedak berat netto 5,1782 (lima koma satu tujuh delapan dua) gram;
- 6 (enam) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu yang terbungkus plastic warna hitam berat netto 5,8765 (lima koma delapan tujuh enam lima) gram;
- 2 (dua) sachet kecil berisi Kristal bening diduga shabu berat netto 0,2132 (nol koma dua satu tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkusan snack garuda warna merah di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet kristal bening diduga shabu yang dililit isolasi warna hitam berat netto 0,2356 (nol koma dua tiga lima enam) gram;
- 8 (delapan) sachet kosong bekas pakai;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 3 (tiga) pireks kaca;
- 1 (satu) sendik takar yang terbuat dari potongan pipet yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) penutup botol yang telah dilubangi;
- 1 (satu) alat hisap shabu /bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah dipasangkan 2 (dua) potongan pipet;
- 1 (satu) potongan pipet;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merk Vivo Y-21 warna biru dengan nomor sim card (1) 085241634350 dan nomor sim card (2) 081332340549;
- 1 (satu) handphone merk realme c-15 warna abu-abu dengan nomor cim card 085313912676
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh **Ari Conardo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Melby Nurrahman, S.H.** dan **Yuri Stiadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada

CWA

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Muna di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd.  
**MELBY NURRAHMAN, S.H.**  
Ttd.  
**YURI STIADI, S.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd.  
**ARI CONARDO, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)